



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/tanggal lahir : XXX;
4. Jenis kelamin : XXX;
5. Kebangsaan : XXX;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka;
7. Agama : XXX;
8. Pekerjaan : XXX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) j.o Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dan pidana denda senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kertas hasil USG atas nama Saksi Anak Korban  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
  2. 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau  
**Dirampas untuk dimusnahkan**

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ia tetap dengan suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kafe Sri Kandi atau sebuah rumah yang terletak di Sambung Giri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terhadap anak”***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Anak Korban yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Anak Korban bertemu sdri. Tantri (DPO) selanjutnya sdri. Tantri (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak Korban untuk bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di Pulau Bangka, Kemudian keesokan harinya sekira pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi Anak Korban bersama sdri. Tantri (DPO) sesampainya di Pulau Bangka. Kemudian Saksi Anak Korban dan sdri. Tantri (DPO) dengan menumpang travel yang dikemudikan Saksi Ansyori alias Max Bin Saman (alm)

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di daerah Sambung Giri, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa setelah sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban sampai di kafe Sri Kandi milik Terdakwa salah satu karyawan kafe Sri Kandi bertanya “*siapa mau bekerja?*” lalu dijawab oleh Saksi Anak Korban “Saksi” dan karyawan tersebut menanyakan umur kepada Saksi Anak Korban dan dijawab bahwa Saksi Anak Korban baru berumur 16 (enam belas), kemudian Saksi Anak Korban ditunjukkan letak kamar yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melayani tamu, tidak berselang lama beberapa karyawan masuk ke dalam kamar untuk merias dan memberikan pakaian sexy kepada Saksi Anak Korban, setelah selesai Saksi Anak Korban diajak untuk pergi menemui Saksi Wawan Kadar Bin Sunarwan Kadar (Alm) yang merupakan ketua RT daerah Sambung Giri untuk melapor sesampainya di rumah RT Saksi Anak Korban ditanyakan identitas oleh Saksi Wawan, karena belum berusia dewasa maka Saksi Anak Korban menggunakan Kartu Keluarga (KK) milik sdri. Tantri (DPO) yang mana sebelumnya sdri. Tantri (DPO) sudah memberi tahu kepada Saksi Anak Korban apabila nanti ditanya identitas serahkan Kartu Keluarga milik sdri. Tantri (DPO) dan jika ditanya umur jawab 19 (sembilan belas) tahun apabila nantinya salah menjawab nanti akan ditangkap.

Selanjutnya setelah selesai melapor kepada saksi V, Saksi Anak Korban diminta langsung oleh Terdakwa untuk melayani tamu guna berhubungan badan, namun Saksi Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara melayani tamu karena sepengetahuan Saksi Anak Korban akan bekerja sebagai pegawai kafe biasa, kemudian Saksi Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa perihal tarif melayani tamu, untuk *short time* Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya menjadi milik pribadi kemudian untuk *long time* Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya untuk pribadi, apabila hanya menemani minum tarifnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian setiap bulan Saksi Anak Korban wajib membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk iuran uang keamanan kepada Ketua RT.

Bahwa Saksi Anak Korban sering diancam oleh Terdakwa untuk segera membayar hutang biaya perjalanan dari Palembang menuju ke Bangka lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selama Saksi Anak Korban bekerja, sering mendapatkan tekanan dari Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban tidak betah, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban, sebelum Saksi Anak Korban keluar dari pekerjaanya diharuskan mengganti

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak sanggup, Saksi Anak Korban mengurungkan niatnya untuk tidak lagi bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa.

Bahwa pada akhirnya Saksi Anak Korban sempat pulang ke Palembang, namun dengan didampingi Terdakwa, lalu Ketika Terdakwa dan Saksi Anak Korban kembali lagi ke Bangka, Terdakwa mengatakan bahwa biaya Saksi Anak Korban pulang ke Palembang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Anak Korban harus membayar biaya tersebut dengan cara mencicil hutang Saksi Anak Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Anak Korban sempat dekat dan berpacaran dengan anak Terdakwa, lalu diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa sempat menegur dan memarahi Saksi Anak Korban bahkan menampar Saksi Anak Korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali. Sehingga dengan demikian Saksi Anak Korban dalam posisi rentan dan dijerat hutang oleh Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban harus mencicil setiap hari setelah melayani tamu.

Bahwa Saksi Anak Korban telah bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023, setiap melayani tamu untuk melakukan hubungan badan atas permintaan tamu Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), atas dasar tersebut saat ini Saksi Anak Korban sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 (empat) Bulan. Selanjutnya Saksi III yang mengetahui ada pekerja di Kafe Sri Kandi yang masih dibawah umur yakni Saksi Anak Korban, lalu Saksi III menanyakan kepada Saksi Anak Korban apakah mau keluar dari tempatnya bekerja, Saksi Anak Korban menjawab "mau" namun sebelum mengundurkan diri dari Kafe Sri Kandi, Saksi Anak Korban diharuskan membayar seluruh hutangnya kepada Terdakwa, atas dasar tersebut Saksi III menyanggupi untuk membayar seluruh hutang Saksi Anak Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dengan bukti VISUM ET REFERTUM di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Sungailiat dengan No: 331/39/Vis/RSUD-DB/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM didapatkan:

1. Permukaan Kulit Tubuh
  - a. Leher: Terdapat sebuah luka memar pada leher kiri belakang dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang satu senti meter

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 50 halaman





dan lebar nol koma lima senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan

b. Dada: terdapat luka memar pada dada kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan

2. Pemeriksaan Penunjang:

a. Pemeriksaan USG: Hamil 18 sampai dengan 19 minggu;

Bahwa selain itu Saksi Anak Korban pada saat bekerja di Kafe Sri Kandi masih berusia 16 (enam belas) tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan nomor 1671-LT-21052015-0066 pada tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh M. Ali Subri., S.H., M.Si;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kafe Sri Kandi atau sebuah rumah yang terletak di Sambung Giri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak”***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Hanafi Binti Hanafi memperkerjakan Saksi Anak Korban yang baru datang di Kafe Sri Kandi yang berada di Sambung Giri, Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka, selanjutnya Terdakwa menunjukkan dimana letak kamar tidur Saksi Anak Korban, karena Saksi Anak Korban merasa lelah Saksi Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam kamar untuk beristirahat, tidak berselang lama beberapa karyawan masuk ke dalam kamar untuk merias dan memberikan pakaian sexy kepada Saksi Anak Korban, setelah selesai Saksi Anak Korban diajak untuk pergi menemui Saksi V yang merupakan ketua RT daerah Sambung Giri untuk melapor sesampainya di rumah RT Saksi Anak Korban ditanyakan identitas oleh Saksi V, karena belum berusia dewasa maka Saksi Anak Korban menggunakan kartu keluarga (KK) milik Sdri. Tantri (DPO) yang mana sebelumnya sdri. Tantri (DPO) sudah memberi tahu kepada Saksi Anak Korban apabila nanti ditanya identitas serahkan Kartu Keluarga milik sdri. Tantri (DPO) dan jika ditanya umur jawab 19 (sembilan belas) tahun apabila nantinya salah menjawab nanti akan ditangkap.

Bahwa setelah selesai melapor kepada saksi Wawan, Terdakwa langsung meminta Saksi Anak Korban diminta oleh untuk melayani tamu guna berhubungan badan, namun Saksi Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara melayani tamu karena sepengetahuan Saksi Anak Korban akan bekerja sebagai pegawai kafe Sri Kandi, kemudian Saksi Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa perihal tarif melayani tamu berhubungan badan untuk *short time* Rp300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya menjadi milik pribadi kemudian untuk *long time* senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya untuk pribadi, apabila hanya menemani minum tarifnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian setiap bulan Saksi Anak Korban wajib membayar senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk iuran uang keamanan kepada Ketua RT, sehingga dengan demikian nampak jelas Terdakwa memanfaatkan Saksi Anak Korban dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan tamu Terdakwa yang datang di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga mengambil keuntungan berupa uang dari hasil persetubuhan antara Saksi Anak Korban dan orang yang datang sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Maret tahun 2023.

Bahwa selama Saksi Anak Korban bekerja di kafe Sri Kandi selalu diawasi oleh Terdakwa, bahkan apabila Saksi Anak Korban sedang datang bulan (*haid*) atau sedang sakit Saksi Anak Korban wajib melayani tamu tanpa mengenal hari libur sehingga Saksi Anak Korban merasa tertekan dan tidak betah ingin pulang ke Palembang, selanjutnya Terdakwa mengatakan “*KALO KAU MENS, MINUM BAI PIL MULUT BIAR DAK KELUAR DARAH PAS KAU NGELAYANI TAMU*”. Kemudian Saksi Anak Korban pernah meminta izin

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk tidak lagi bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa namun sebelum Saksi Anak Korban keluar dari pekerjaannya diharuskan mengganti seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak sanggup, Saksi Anak Korban mengurungkan niatnya untuk tidak lagi bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa. Selanjutnya setiap Saksi Anak Korban melayani tamu untuk melakukan hubungan badan atas permintaan tamu Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), oleh karena itu Saksi Anak Korban sedang mengandung/hamil, namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi Anak Korban agar tetap melayani tamu untuk berhubungan badan, meskipun Saksi Anak Korban mengandung/hamil dan menganjurkan agar anak yang dikandung Saksi Anak Korban untuk di berikan kepada orang lain dengan cara mengatakan kepada Saksi Anak Korban "KASIH ANAK KAU KE KU BAE, APO DAK KALAU KAU NEK BANYAK DAPET DUIT, KAU BAWA ANAK KAU KE JAWO PINDAHKEN KERAHIM WONG YANG DAK PACAK BUNTING TERUS DAPET DUIT" dan "BAGUS KALO TETEP NGELAYANI TAMU, ITU VITAMIN".

Bahwa berdasarkan dengan bukti VISUM ET REFERTUM di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Sungailiat dengan No: 331/39/Vis/RSUD-DB/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM didapatkan:

1. Permukaan Kulit Tubuh
  - a. Leher: Terdapat sebuah luka memar pada leher kiri belakang dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan
  - b. Dada: terdapat luka memar pada dada kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan
2. Pemeriksaan Penunjang:
  - a. Pemeriksaan USG: Hamil 18 sampai dengan 19 minggu;

Bahwa selain itu Saksi Anak Korban pada saat bekerja di Kafe Sri Kandi masih berusia 16 (enam belas) tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan nomor 1671-LT-21052015-0066 pada tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh M. Ali Subri., S.H., M.Si.





Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo. Pasal 17 Undang-Undang RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;  
**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kafe Sri Kandi atau sebuah rumah yang terletak di Sambung Giri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Anak yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Anak Korban bertemu sdri. Tantri (DPO) selanjutnya sdri. Tantri (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak Korban untuk bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di Pulau Bangka, kemudian keesokan harinya sekira pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi Anak Korban bersama sdri. Tantri (DPO) sesampainya di Pulau Bangka. Kemudian Saksi Anak Korban dan sdri. Tantri (DPO) dengan menumpang travel yang dikemudikan Saksi Ansyori alias Max Bin Saman (alm) menuju ke kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di daerah Sambung Giri, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban sampai di kafe Sri Kandi milik Terdakwa salah satu karyawan kafe Sri Kandi bertanya *"siapa mau bekerja?"* lalu dijawab oleh Saksi Anak Korban *"Saksi"* dan karyawan tersebut menanyakan umur kepada Saksi Anak Korban dan dijawab bahwa Saksi Anak Korban baru berumur 16 (enam belas), kemudian Saksi Anak Korban ditunjukan letak kamar yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melayani tamu, lalu karena merasa lelah Saksi Anak Korban berjalan menuju kamar untuk istirahat, tidak berselang lama beberapa karyawan masuk ke dalam kamar untuk merias dan memberikan pakaian sexy kepada Saksi Anak Korban, setelah selesai Saksi Anak Korban diajak untuk pergi menemui Saksi V yang merupakan ketua RT daerah Sambung Giri untuk melapor sesampainya di rumah RT Saksi Anak Korban ditanyakan identitas oleh Saksi V, karena belum

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dewasa maka Saksi Anak Korban menggunakan kartu keluarga (KK) milik Sdri. Tantri (DPO) yang mana sebelumnya sdri. Tantri (DPO) sudah memberi tahu kepada Saksi Anak Korban apabila nanti ditanya identitas serahkan Kartu Keluarga milik sdri. Tantri (DPO) dan jika ditanya umur jawab 19 (sembilan belas) tahun apabila nantinya salah menjawab nanti akan ditangkap.

Selanjutnya setelah selesai melapor, Saksi Anak Korban diminta langsung melayani tamu untuk berhubungan badan, namun Saksi Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara melayani tamu karena sepengetahuan Saksi Anak Korban akan bekerja sebagai pegawai kafe biasa, kemudian Saksi Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa perihal tarif melayani tamu, untuk short time Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya menjadi milik pribadi kemudian untuk long time Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya untuk pribadi, apabila hanya menemani minum tarifnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian setiap bulan karyawan wajib membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk iuran uang keamanan kepada Ketua RT. Adapun Saksi Anak Korban melayani tamu untuk berhubungan badan atas perintah Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023 sehingga dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah mengeksploitasi anak secara seksual karena setiap anak selesai melakukan persetubuhan dengan tamu yang datang di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan sejumlah uang yang bersifat wajib.

Bahwa selama Saksi Anak Korban bekerja di kafe Sri Kandi selalu diawasi oleh Terdakwa, bahkan apabila Saksi Anak Korban sedang datang bulan (haid) atau sedang sakit Saksi Anak Korban wajib melayani tamu tanpa mengenal hari libur sehingga Saksi Anak Korban merasa tertekan dan tidak betah ingin pulang ke Palembang, Bahwa Saksi Anak Korban pernah meminta izin kepada Terdakwa untuk tidak lagi bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa namun sebelum Saksi Anak Korban keluar dari pekerjaannya diharuskan mengganti seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak sanggup, Saksi Anak Korban mengurungkan niatnya untuk tidak lagi bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa. Kemudian setiap melayani tamu untuk melakukan hubungan badan atas permintaan tamu Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), atas dasar tersebut saat ini Saksi Anak Korban sedang mengandung, bahwa Saksi III yang merupakan salah satu tamu langganan kafe Sri Kandi

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa mengetahui bahwa ada pekerja di kafe Sri Kandi yang masih dibawah umur yakni Saksi Anak Korban atas dasar tersebut Saksi III menawarkan kepada Saksi Anak Korban apakah mau keluar dari tempatnya bekerja, Saksi Anak Korban menjawab "mau" namun sebelum mengundurkan diri dari Kafe Sri Kandi, Saksi Anak Korban diharuskan membayar seluruh hutangnya kepada Terdakwa, atas dasar tersebut Saksi Hariyadi menyanggupi untuk membayar seluruh hutang Saksi Anak Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa selain itu Saksi Anak Korban pada saat bekerja di Kafe Sri Kandi masih berusia 16 (enam belas) tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan nomor 1671-LT-21052015-0066 pada tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh M. Ali Subri., S.H., M.Si dan Selanjutnya berdasarkan dengan bukti VISUM ET REFERTUM di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Sungailiat dengan No: 331/39/Vis/RSUD-DB/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM didapatkan:

1. Permukaan Kulit Tubuh
  - a. Leher: Terdapat sebuah luka memar pada leher kiri belakang dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan
  - b. Dada: terdapat luka memar pada dada kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan
2. Pemeriksaan Penunjang:
  - a. Pemeriksaan USG: Hamil 18 sampai dengan 19 minggu;

Bahwa selain itu Saksi Anak Korban pada saat bekerja di Kafe Sri Kandi masih berusia 16 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan nomor 1671-LT-21052015-0066 pada tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh M. Ali Subri., S.H., M.Si.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 50 halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti di periksa diambil keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya saksi ada bekerja di Sambung Giri tempat prostitusi;
- Bahwa Prostitusi yang di maksud Saksi ada melakukan hubungan badan terhadap pelanggan yang ingin berhubungan badan;
- Bahwa karena itu sebagian dimana Saksi bekerja sebagai karyawan di sebuah tempat prostitusi Sambung Giri Kec. Merawang Kab. Bangka Sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berkunjung di rumah sdri. Tantri, sdri. Tantri ada menawarkan pekerjaan di pulau Bangka, kemudian Saksi bertanya kepada sdri. Tantri "BEGAWA APO TAN" dijawab Tantri "MELOK BAI DI BANGKA ADE GAWE JADI LC" kemudian Saksi jawab "OKELAH, AKU DAK KATEK DUIT UNTUK ONGKOS, DAK KATEK BAJU" lalu dijawab sdri. Tantri "ADO BAJU DISANA, TRUS ONGKOS DITANGGUNG MAMI TAPI KAU KONTRAK 3 BULAN, KALO KAU BALEK SEBELUM 3 BULAN KAU MULANGIN DUIT ONGKOS TU KE MAMI" lalu Saksi jawab "KAU ONGKOS DARI MANO" dijawab "KU ONGKOS DEWEK". Mendengar perkataan sdri. Tantri bahwa ongkos dan pakaian ditanggung serta hanya bekerja sebagai LC (melayani tamu minum dan karaoke) Saksi pun mengiyakan ajakan sdri. Tantri untuk bekerja di Bangka. Keesokan harinya Saksi berangkat dari rumah sdri. Tantri menggunakan travel yang sudah dipesan oleh mami. Kemudian travel tersebut mengantarkan Saksi dan sdri. Tantri menuju ke Pelabuhan Tanjung Seapi Api. Sesampainya dipelabuhan tersebut, Saksi dan sdri. Tantri langsung masuk kedalam kapal fery. Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli tiket tersebut, karena sesampainya di pelabuhan, Saksi dan sdri. Tantri langsung disuruh masuk kedalam kapal. Sesampainya di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Saksi dan sdri. Tantri sudah dijemput oleh travel yang mengatakan "DARI PALEMBANG E, INI DARI MAMI NAEK SINI LAH

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 50 halaman



KAGEK KU ANTER". Mendengar perkataan tersebut, Saksi dan sdri. Tantri langsung masuk kedalam mobil travel tersebut. sesampainya di kelapa Saksi dan sdri. Tantri beristirahat untuk makan. dan biaya makan tersebut ditanggung oleh supir travel. Setelah itu, Saksi dan sdri. Tantri kembali melanjutkan perjalanan sampai menuju tempat lokalisasi SG merawang. Sesampainya di lokalisasi tersebut, ada seorang pegawai yang datang dan mengatakan "SIAPO NEK BEGAWE" Saksi jawab "AKU" lalu dijawab "UMUR BERAPO KAU" Saksi jawab "UMUR 16". Kemudian pegawai tersebut berbincang dengan sdri. Tantri. Setelah itu sdri. Tantri mengatakan "NI PAKAI KK KU BAI, KU PAKAI KK KAWANKU". Karena Saksi tidak membawa kartu identitas akhirnya Saksi mengiyakan perkataan sdri. Tantri. Setelah itu, Saksi diantar masuk oleh pegawai tersebut untuk menemui mami pemilik wisma. Kemudian tanpa mengatakan apa pekerjaan Saksi, mami tersebut hanya menunjukkan dimana letak kamar Saksi. karena Saksi merasa lelah Saksi langsung masuk kedalam kamar untuk beristirahat. Namun beberapa pegawai masuk kedalam kamar Saksi dan langsung merias wajah Saksi dan menyuruh Saksi untuk memakai pakaian sexy. Setelah dirias dan memakai pakaian sexy Saksi diajak pergi ke rumah pak Rt untuk melapor. Sesampainya di rumah pak RT, Saksi diminta identitas berupa KTP namun sdri. Tantri mengatakan bahwa KTP Saksi tertinggal dan hanya membawa KK. Kemudian Saksi ditanya siapa namanya dan umur berapa, lalu Saksi jawab nama Saksi Tantri berumur 19 (sembilan belas) tahun (Saksi mengatakan hal tersebut karena sebelum ke rumah pak RT Saksi sudah diajari oleh sdri. Tantri untuk mengatakan hal tersebut kepada siapa pun yang bertanya, apabila Saksi salah menjawab Saksi akan ditangkap). Setelah selesai dari rumah pak RT, Saksi langsung diajak pulang dan langsung disuruh melayani tamu. Kemudian salah satu pegawai ada mengatakan "SAKSI ANAK KORBAN, ADA TAMU". lalu Saksi menghampiri tamu tersebut, dan tamu tersebut mengatakan "BERAPO SHORT TIME", karena Saksi tidak mengetahui apa itu short time, dan Saksi mengira harga minuman, Saksi menjawab "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)". Lalu tamu tersebut terkejut dan mengatakan "LAH MURAH KALI DEK, CEWEK BARU YO". Mendengar hal tersebut Saksi hanya diam. tidak lama kemudian, Saksi menghampiri salah satu pegawai dan bertanya "BERAPO HARGO SHORT TIME, 50.000 (lima puluh ribu) YO" lalu dijawab "BUYAN KAU NI, MURAH NIAN" lalu Saksi

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 50 halaman





jawab "EMANG SHORT TIME TU APO" dijawab "BERHUBUNGAN BADAN SAMO TAMU" lalu Saksi jawab "KU DAK GALAK SHORT TIME" lalu dijawab "PUN KAU DAK MAU, BALEK BAI BAYAR UTANG TU" mendengar hal tersebut Saksi hanya diam. kemudian sdri. Tantri datang dan mengatakan "BIARLAH MALAM NI SAKSI ANAK KORBAN DAK NERIMO TAMU SHORT TIME". Mendengar Saksi tidak mau short time, tamu tersebut langsung pergi. Setelah itu tidak ada tamu karena sepi. Keesokan harinya Saksi disuruh kembali melayani tamu oleh para pegawai. Kemudian Saksi mulai melayani short time karena mau mengumpulkan uang untuk pulang;

- Bahwa Saksi baru mengenal sdri. Tantri pada saat sdri. Tantri ada menawarkan pekerjaan kepada Saksi yaitu tepatnya sekira bulan September 2022. Dan Saksi mengenal sdri. Tantri karena dikenalkan oleh teman Saksi, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lain dengan sdri. Tantri, hanya sebatas kenal;
- Bahwa sdri. Tantri memang ada mengatakan "KALO KAU BEGAWA DENGAN AKU, NEMENIN WONG MINUM BAE KAU DAPET DUIT BANYAK, KAGEK KAU PULANG DENGAN AKU SEBULAN SEKALI, SEKALI KAU BALEK JADI WONG KAYO". Mendengar perkataan tersebut, Saksi merasa tergiur dengan perkataan sdri. Tantri (DPO) sehingga Saksi mau untuk diajak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga karena Saksi tidak pernah berpengalaman dalam bekerja, dan Saksi hanya berada dirumah tidak pernah keluar. Dan hanya membantu ayah Saksi bekerja sebagai penjual martabak di dekat rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tahu masalah tarif dari para pegawai, kemudian setelah beberapa hari bekerja, Terdakwa ada menyampaikan apa saja yang harus Saksi lakukan yaitu melayani tamu minum, short time dan long time dengan tarif menemani minum dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) short time Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) long time Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembukuan yaitu apabila short time membayar uang kamar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya milik pribadi, kemudian long time, uang kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk pribadi. Apabila hanya menamni minum, uang tersebut milik pribadi tidak ada untuk pembukuan. Kemudian setiap minggu ada tagihan uang kebersihan perorang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tiap bulan ada

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan uang keamanan untuk dibayarkan ke Pak RT, per orang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan ditanggung, namun hanya sehari sekali, dan terkadang tidak ada masakan sehingga membeli dengan uang pribadi;

- Bahwa tempat Saksi bekerja tersebut bernama wisma Sri Kandi dan pemiliknya bernama Terdakwa dan Saksi tidak ingat berapa kali Saksi sudah melayani tamu untuk berhubungan badan di kafe Sri Kandi;
- Bahwa para pegawai dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa nama Saksi Anak Korban, namun awalnya Pak RT mengetahui bahwa nama Saksi Tantri karena Saksi menggunakan KK sdri. Tantri (DPO). Dan sdri. Tantri (DPO) bernama Yuni karena menggunakan KK sdri. Yuni. Namun lama kelamaan Pak RT dan seluruh wisma serta pedagang lain juga mengetahui bahwa nama Saksi Saksi Anak Korban dan memanggil Saksi dengan nama Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa maupun pegawai lain mengetahui pada saat Saksi bekerja umur Saksi yaitu 16 (enam belas) tahun, serta para tamupun mengetahui karena pada saat Saksi ditanya oleh para tamu Saksi selalu mengatakan bahwa Saksi berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan pegawai lain mengetahui umur Saksi 16 (enam belas) tahun, Terdakwa dan pegawai lain tersebut hanya diam seperti pura pura tidak tahu. Namun apabila setiap ada razia ataupun pemeriksaan lain, Saksi disuruh oleh Terdakwa mengatakan bahwa umur Saksi 19 (sembilan belas) tahun, dan mengatakan hal tersebut harus lantang tidak boleh terbata bata, apabila Saksi ketahuan masih anak anak, Saksi akan ditangkap, sehingga Saksi merasa takut dan menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa setelah melayani tamu, tamu akan memberikan uang tarif kepada masing masing pegawai. Kemudian pegawai menyetorkan untuk pembukuan kepada tender. Dan tender tersebut yang mencatat. Dan pencatatan tersebut di buku yang berbeda, yaitu pencatatan short time dibuka kecil, dan pencatatan minum di buku panjang;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "APABILA KAU NAK BALIK CEPAT KAU BAYAR UTANG ONGKOS KAU KE BANGKA Rp1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH). Kemudian Saksi pernah dikirim uang oleh teman dari Palembang agar Saksi bisa pulang, kemudian mami Christin ada mengatakan "NAK NGAPO KAU BALEK, ALONG KAU BEGAWA DISINI, EMANG KAWAN KAU NAK BIAYAI KAU DAK MUNGKIN JUGO KAU

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALEK KE RUMAH AYAH KAU. KAGEK KAU BEGAWE KAU KIRIMI BAI AYAH KAU UANG BILANG KAU BEGAWE DI RUMAH MAKAN. APO DAK KAU BALEK KE PALEMBANG KAGEK KU IKUT KEK KAU. Kemudian Saksi sempat balik ke Palembang dan hanya untuk berfoto dan menunjukkan kepada teman Saksi bahwa Saksi sudah pulang ke Palembang, namun dengan didampingi Terdakwa. Keesokan harinya Saksi kembali ke Bangka dengan Terdakwa. setelah pulang ke Bangka tiba tiba Terdakwa ada mengatakan bahwa utang Saksi pulang ke Palembang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi harus mencicil utang Saksi tersebut. kemudian Saksi sempat pacaran dengan anak Terdakwa dan mami tersebut tahu Saksi berpacaran sehingga Saksi sempat dimarahi bahkan ditampar sebanyak 2 (dua) kali dan dikenai biaya cas karena berpacaran dengan anaknya sebesar RP5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan bekerja di wisma tersebut tidak boleh sakit, apabila sakit tetap harus bekerja dan apabila Saksi sedang haid tetap harus melayani tamu;

- Bahwa para pegawai selalu mengatakan "BEGAWE SAKSI ANAK KORBAN ADE TAMU (dikarenakan pegawai lain selalu tidak laku dan hanya Saksi yang ada tamu)". Kemudian Terdakwa pernah mengatakan "KALO KAU MENS, MINUM BAI PIL MULUT BIAR DAK KELUAR DARAH PAS KAU NGELAYANI TAMU";
- Bahwa tidak ada sistem kontrak melainkan hanya untuk membayarkan bon/hutang kepada mami apabila ingin keluar dari kafe Sri Kandi tersebut. apabila masih ada hutang, tidak ada yang boleh berhenti bekerja di wisma tersebut;
- Bahwa Saksi sempat memiliki hutang namun Saksi sudah mencicil setiap hari setelah melayani tamu. Dan Saksi sekarang sudah tidak memiliki hutang karena Saksi sudah ditebus oleh tamu Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bernama Saksi III;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di wisma sejak pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah teman Saksi yang berada di Pangkalpinang, dan sehari setelahnya Saksi pulang kerumah ibu kandung Saksi di Palembang sampai dengan bulan Mei. Setelah itu Saksi kembali ke Bangka dan tinggal di rumah teman Saksi karena Saksi di Palembang tidak ada siapa siapa dan Saksi takut pulang kerumah

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Saksi sehingga Saksi memutuskan untuk kembali ke Bangka dan tinggal di rumah teman Saksi;

- Bahwa Saksi mencari pekerjaan lain bukan sebagai pelayan tamu, namun belum mendapat pekerjaan, sehingga terkadang Saksi meminta transferan dari bekas tamu Saksi bekerja dulu. Dan tamu tersebut mengetahui bahwa Saksi tinggal di Palembang bukan di Bangka;
- Bahwa akibat yang Saksi alami yaitu, Saksi menjadi hamil sudah 4 (empat) bulan. Dan hamil Saksi tersebut sebelum Saksi keluar dari wisma Sri Kandi tersebut;
- Bahwa setiap kali berhubungan Saksi tidak menggunakan alat kontrasepsi karena tamu tidak mau menggunakan kondom. Dan mami Christin mengetahui Saksi hamil dan ada mengatakan "KASIH ANAK KAU KE KU BAE, APO DAK KALAU KAU NEK BANYAK DAPET DUIT, KAU BAWA ANAK KAU KE JAWO PINDAHKAN KERAHIM WONG YANG DAK PACAK BUNTING TERUS DAPET DUIT";
- Bahwa walaupun Saksi hamil Saksi tetap melayani tamu karena mami Christin ada mengatakan "BAGUS KALO TETEP NGELAYANI TAMU, ITU VITAMIN" dan setiap kali Saksi tidak melayani tamu Terdakwa selalu bertanya seperti orang marah;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk mencicil hutang, keperluan sehari-hari, dan ada mengirimkan uang kepada ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang kepada ayah Saksi namun tidak sering, sekali Saksi mengirimkan uang paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling kecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui bahwa Saksi bekerja di rumah makan, dan tidak mengetahui bahwa Saksi bekerja di wisma Sri Kandi sambung giri tersebut sebagai pelayan tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdri. Tantri mendapatkan upah setelah membawa Saksi bekerja. Namun yang Saksi ketahui, pada saat perjalanan menuju ke Bangka, sdri. Tantri (DPO) tidak dikenakan hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi dikenai tarif dan menjadi hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 50 halaman



2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa anak saksi dipekerjakan oleh orang adalah pada hari dan tanggal yang saksi lupa Bulan Juni tahun 2023, bahwa anak Saksi dipekerjakan dikomplek lokalisasi Sambung Giri di Wisma Sambung Giri Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa Anak Saksi ada dipekerjakan oleh orang dilokalisasi Sambung Giri dari Anak Saksi sendiri ayah ke Bangka yo Pangkal Pinang Jawab saksi yo ayah ke Bangka kemudian Saksi dan istri Saksi pergi ke Bangka menemui Anak Saksi, tiba di Bangka Anak Saksi belum ada menceritakan kejadian tersebut, Saksi dan keluarga Saksi sempat bermalam di rumah kontrakan Anak Saksi di Pangkal Pinang selama dua hari, setelah itu Saksi dan keluarga Saksi pulang ke Palembang. Sekitar satu minggu kemudian Saksi kembali lagi ke Bangka sendirian untuk menemui Anak Saksi lagi di kontrakannya di Pangkal Pinang, tiba di kontrakan, Anak Saksi bercerita dengan mengatakan "ayah aku begawe disini Yah di kafe Sri Kandi melayani tamu" Jawab Saksi "katanyo gawe diretoran rumah makan" jawab Anak Saksi "bukan Yah disini, kafe tempat melayani tamu" jawab Saksi "berarti ayah dak senang nek ngelapor, siapa nama bos kau" dijawab Anak Saksi "Terdakwa" setelah itu sekitar dua hari kemudian Saksi diajak Anak Saksi ke tempatnya bekerja, tiba dilokasi Saksi baru tahu bahwa lokasi Anak Saksi bekerja tempat adalah lokalisasi Sambung Giri tempat perempuan nakal;
- Bahwa Anak Saksi dibawa oleh temannya perempuan yang bernama Tantri (DPO) yang tinggal di 12 Ulu Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Saksi Korban bekerja di Kafe Sri Kandi sebelumnya, Saksi baru tahu setelah Saksi bertemu dengan Anak Saksi;
- Bahwa teman Anak Saksi yang bernama Tantri tidak ada meminta izin kepada Saksi, bahwa Anak Saksi telah dipekerjakan di Kafe Sri Kandi Lokalisasi Sambung Giri Kec. Merawang Kab. Bangka
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober tahun 2022, sekira pukul 07.00 WIB pagi hari, saat itu Saksi sedang bejulan martabak har di Jalan K.H Azhari Lorong Famili Setia Nomor 141 RT.05 /RW.01 Kel. 7 ulu Kec. Seberang Ulu 1 Kota Madya Palembang Provinsi Sumatera

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 50 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Saksi menyuruh Anak Saksi Korban untuk membeli minyak goreng untuk menggoreng martabak, dengan mengatakan " beli minyak setengah kilo nak " jawab Anak Saksi " yo" lalu Anak Saksi Korban pergi membeli minyak goreng tersebut, sekitar lima menit kemudian Anak Saksi Korban datang ketempat dagangan Saksi sambil membawa Minyak Goreng, lalu Saksi memarahi Anak Saksi dengan mengatakan " lame nian " jawab Anak Saksi " ai ayah ini (sambil marah) " lalu Saksi Jawab " balek sane, balek ke rumah dak usah jualan" lalu Anak Saksi pergi dari tempat Saksi berjualan dan Saksi berjualan seperti biasa hingga pukul 17.00 WIB dan Saksi pulang ke rumah Saksi, tiba di rumah Saksi tidak bertemu dengan Anak Saksi Saksi Anak Korban, lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi yang lain dan Istri Saksi dengan mengatakan " dimano Korban " jawab anak-anak Saksi yang lain dan istri Saksi " dak tau " setelah itu Saksi mencarinya seputaran rumah Saksi, namun tidak ketemu juga. keesokan harinya tanggal 26 Oktober 2023, pagi harinya Saksi mencari Anak Saksi bersama dengan Istri Saksi ke Sekolah tempat Anak Saksi di SMP NU di Jalan Ahmad Yani Palembang, Saksi bertanya kepada guru Anak Saksi dengan mengatakan " bu, ado anak kitokan sekolah " jawab guru Anak Saksi" dak kate" lalu Saksi tanya lagi " dimano bu kiro-kiro tau kawannyo" jawab guru Anak Saksi, "cari bae ditempat kawan-kawan nyo" setelah itu Saksi dan Istri Saksi pulang dari sekolah Anak Saksi dan mencarinya ke teman sekolahnya namun teman-teman sekolah Anak Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah capek sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Istri Saksi pulang kerumah, tiba dirumah Saksi dan Istri Saksi tidak ada melihat Anak Saksi di dalam rumah. Keesokan harinya lagi Saksi masih mencari Anak Saksi pada tanggal 27 Oktober tahun 2022, saksi dan istri Saksi masih mencari Anak Saksi ke rumah mantan Istri Saksi di Jalan KM 7 Suak Permai Kota Madya Palembang, tiba di rumah Mantan Istri Saksi, Saksi bertanya kepada mantan Istri Saksi "ado Korban dak disini" Jawab mantan Istri Saksi "dak kate" setelah itu Saksi pergi dari rumah Mantan Istri Saksi, setelah itu Saksi menuju kerumah saudara Saksi di 3 ulu Palembang untuk mencari Anak Saksi Saksi Anak Korban, namun keberadaan Anak Saksi tidak ada juga, karena telah malam Saksi dan Istri Saksi balik ke rumah Saksi, tiba di rumah Saksi, Saksi dan Istri Saksi beristirahat. Keesokan harinya tanggal 27 Oktober 2022, Saksi dan Istri Saksi mencari lagi keberadaan Anak Saksi Korban keliling kota Palembang

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 50 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga malam hari, namun Anak Saksi tidak ketemu juga, sehingga Saksi pulang ke rumah, tiba di rumah Saksi mulai berpikir untuk membuat laporan ke Polisi namun sebelum Saksi membuat laporan ke Polisi Saksi masih terus mencari Anak Saksi. Keesokan harinya lagi tanggal 28 Oktober 2022, Saksi dan Istri Saksi mencari Anak Saksi lagi ke rumah Saudara Saksi di tiga ulu Palembang, tiba di rumah keluarga Saksi, Anak Saksi tidak ada Juga di rumah dan Saksi melanjutkan mencarinya seputaran Palembang namun tidak ketemu juga, setelah itu Saksi kembali kerumah. Keesokan harinya tanggal 29 Oktober 2022, Saksi dan Istri Saksi mencari Anak Saksi kembali ke daerah tangga buntung Palembang tempat keluarga Saksi juga, namun di tempat keluarga Saksi, Anak Saksi tidak ketemu juga. Karena Saksi tidak ketemu dengan Anak Saksi, Saksi mulai berpikir untuk melaporkan kehilangan Anak Saksi ke Polisi, pada tanggal 31 Oktober 2023, Saksi melaporkan kehilangan Anak Saksi ke Polrestabes Palembang untuk membantu Anak Saksi mencarinya, setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut sekitar sepuluh hari kemudian Anak Saksi Saksi Anak Korban mengirim pesan WA kepada Saksi dengan mengatakan "ayah dak usah nyari akulah, ayah dak Saksing samo aku, dak usah cari aku" Saksi bertanya balik "dimano kau" Anak Saksi menjawab "aku nek pegi yah, aku nek berangkat, dak usah cari aku" saksi tanya balik "ngapo nak, balik nak, dak kate yang jualan" jawab Anak Saksi "kagek lah Jualan itu, aku nek berangkat, ayah dak Saksing samo aku" setelah itu Anak Saksi tidak mengirim pesan WA lagi. Setelah Anak Saksi mengirim Pesan WA, Saksi masih mencari Anak Saksi diseputaran kota Palembang hingga sore hari namun tidak ketemu juga. Sekitar satu bulan kemudian bulan Desember tahun 2022, Anak Saksi ada mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Anak Saksi mengirim pesan WA kepada Saksi dengan mengatakan "yah ni ku ado rizki ya", lalu Saksi menelpon Anak Saksi dan bertanya "dapat duit darimano" jawab Anak Saksi "dari begawe yah, dak usah mikir macam-macam" lalu Saksi menasehati Anak Saksi "begawe lah benar-benar, carilah duit dengan jujur" Anak Saksi menjawab "yo Yah" Saksi bertanya balik "sholat kau nak" jawab Anak Saksi "yo Yah" lalu Anak Saksi berkata "Ayah aku dak biso balek taun baru ni, karena ku banyak gawe" Jawab saksi "Ya Sudah" setelah itu Anak Saksi langsung mematikan sambungan telponnya. Sekitar satu bulan kemudian di bulan Januari tahun 2023,

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi ada mengirim uang kepada Saksi lagi yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberi tahu kepada Saksi dengan mengatakan "yah ni ado aku kirim duit tigo ratus" Jawab Saksi dengan mengirim pesan WA kepada Anak Saksi dengan mengatakan "yo, benar-benar begawenyo, jangan lupa sholat" dibalas Anak Saksi "yo Yah", setelah itu Anak Saksi tidak membalas pesan WA Saksi dan Saksi bekerja seperti biasa jualan martabak Saksi bersama dengan Istri Saksi. Pada bulan Februari tahun 2023 Anak Saksi ada mengirim Saksi uang lagi kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan saat itu Anak Saksi memberitahu kepada Saksi dengan mengatakan "yah, ku ngirim duit" jawab Saksi yang penting bagus gawe kau sekitar dua minggu kemudian Anak Saksi ada mengirim foto melalui WA, lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi yang ada di rumah dengan mengatakan "ini ado dimano" jawab Anak Saksi "dak tau yah, mungkin ditempat dak benar" dan Saksi tidak ada menanyakan perihal foto tersebut kepada Anak Saksi Saksi Anak Korban, kemudian Saksi mencetak foto tersebut sebagai bukti Saksi. pada Bulan Maret tahun 2023, Anak Saksi ada mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Anak Saksi memberitahu kepada Saksi melalui pesan WA dengan mengatakan "yah, aku ado ngirim duit sejuta" jawab Saksi "yo sudah, kerjo yang bagus, jangan lupa sholat" setelah itu Saksi berjualan seperti biasanya. Di bulan April tahun 2023, Anak Saksi ada mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anak Saksi seperti biasa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada mengirim uang untuk Saksi, setelah itu Saksi menasehati Anak Saksi dengan mengirim pesan WA kepada Anak Saksi, setelah itu Saksi tidak mengirim pesan lagi kepada Anak Saksi dan Saksi bekerja seperti biasa. Sekitar bulan Mei 2023, Anak Saksi mengirim pesan WA kepada Saksi dengan mengatakan "yah, ku ni libur, lum begawe" jawab Saksi "kalau dak begawe dak apo-apo, kalau dak do duit dak usah ngenjuk ayah" lalu Anak Saksi membalas WA Saksi dengan mengatakan "yah, ku ni ado kawan, galak sama aku" jawab Saksi "benar- benar bae" jawab Anak Saksi "kagek bae yah, kagek ku jelaskan samo Ayah" jawab Saksi "yo, kagek" setelah itu saksi tidak mengirim pesan WA lagi. Pada bulan Juni 2023, Anak Saksi menelpon Saksi dengan mengatakan, "ayah ke Bangka yo Pangkalpinang" jawab Saksi "yo ayah ke Bangka" kemudian Saksi dan Istri Saksi pergi ke Bangka menemui Anak Saksi di Bangka

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 50 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, tiba di Pangkalpinang Anak Saksi menceritakan tentang pekerjaannya melayani tamu-tamu minum, Anak Saksi belum ada menceritakan kejadian tersebut, Saksi dan keluarga Saksi sempat bermalam di rumah kontrakan Anak Saksi di Pangkalpinang selama dua hari, setelah itu Saksi dan keluarga Saksi pulang ke Palembang. Sekitar satu minggu kemudian Saksi kembali lagi ke Bangka sendirian untuk menemui Anak Saksi lagi di kontrakkannya di Pangkalpinang, tiba di kontrakan, Anak Saksi bercerita dengan mengatakan "ayah aku begawe disini ya di kafe Sri Kandi melayani tamu" jawab Saksi "katanyo gawe di retoran rumah makan" jawab Anak Saksi "bukan Yah disini, kafe tempat melayani tamu" jawab Saksi "berarti ayah dak senang nek ngelapor, siapa nama bos kau" dijawab Anak Saksi "Kristin" setelah itu sekitar dua hari kemudian Saksi diajak Anak Saksi ke tempatnya bekerja, yaitu di kafe Sri Kandi di lokalisasi Sambung Giri tiba di lokasi Saksi baru tahu bahwa lokasi Anak Saksi bekerja bukan rumah makan malah lokalisasi Sambung Giri tempat perempuan nakal, dan Saksi tidak bertemu dengan Kristin pemilik dari kafe tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang tersebut dari hasil bekerja di rumah makan, namun setelah Saksi menemuinya Anak Saksi ternyata bekerja di Lokalisasi Sambung Giri Kafe Sri Kandi melayani minum para tamu;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan pemilik kafe Sri Kandi yang ada di lokalisasi Sambung Giri Kec. Merawang Kab. Bangka, tempat Anak Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa pemilik dari kafe Sri Kandi tersebut tempat anak Saksi bekerja;
- Bahwa Anak Saksi bekerja di kafe Sri Kandi dibawa oleh saudari Tantri (DPO) adalah dari Anak Saksi sendiri, Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi dibawa ke Bangka dan di pekerjaan ke kafe Sri Kandi yang ada di Lokalisasi Sambung Giri adalah saudari Tantri (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudari Tantri (DPO) sebelumnya maupun setelah kejadian ini;
- Bahwa Anak Saksi Korban pada saat itu ada mengirim foto ulang tahun di dalam ruangan di kelilingi oleh teman-temannya perempuan dengan pakaian seksi;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang mempekerjakan anak di bawah umur Saksi Anak Korban tersebut bernama Terdakwa, karena Saksi sebagai tamu di sebuah wisma Sri Kandi yang beralamat di Sambung Giri Kec. Merawang;
- Bahwa pemilik wisma Sri Kandi tersebut bernama Terdakwa, dan hubungan Saksi Anak Korban dengan wisma Sri Kandi tersebut karena Saksi Anak Korban sebagai pegawai Sri Kandi yang melayani setiap tamu yang datang;
- Bahwa Saksi Anak Korban masih di bawah umur karena Saksi Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa pun dengan Saksi Anak Korban tersebut melainkan Saksi hanya sebagai tamu di sebuah wisma Sri Kandi tersebut;
- Bahwa sistem kerjanya menemani tamu untuk minum-minum alkohol dan juga bisa menemani tamu untuk berhubungan badan;
- Bahwa Saksi merasa terkejut setelah Saksi Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Anak Korban masih di bawah umur, kemudian Saksi ada mengatakan kepada Saksi Anak Korban "KAU GALAK DAK KELUAR DARI SINI" jawab Korban "GALAK, TAPI TAKUT CAK MANO CARONYO" Saksi jawab "OKE NANTI KU TEMU BOS KAU" kemudian Saksi Anak Korban sempat ngobrol dengan Saksi bahwa Saksi Anak Korban merasa takut bekerja di situ, kemudian jelang 1 (satu) minggu kemudian Saksi datang ke wisma Sri Kandi tersebut untuk menemui pemilik wisma Sri Kandi (BOSS), lalu saat Saksi menemui Terdakwa Kristin Hanafi (BOSS) Saksi mengatakan "MI AMEL NI ADO UTANG DAK, CAK MANO SAKSI ANAK KORBAN NI NEK BALEK, GALAK DAK MI, BERAPE NEMBUS MEN DIO ADO UTANG" jawab mami "AMEL NI ADO MAKE DUIT SEKIAN-SEKIANLAH, TOTAL E

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 50 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 JUTA“ Saksi jawab “KU DAK DO DUIT KALO CAK ITU KALO 5 JUTA GALAK DAK“ kemudian Terdakwa Kristin Hanafi menerima uang 5 (lima) juta rupiah tersebut, namun sebelum Saksi memberikan uang tersebut ke Terdakwa Saksi ingin Saksi Anak Korban melihat Saksi memberikan uang tersebut karena Saksi ingin ada saksi dari Saksi Anak Korban bahwa Saksi Anak Korban sudah sah tidak bekerja di wisma Sri Kandi tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengeluarkan Saksi Anak Korban hanya Saksi kasihan setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi Anak Korban tersebut masih di bawah umur yang di pekerjaan oleh Terdakwa Kristin Hanafi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menembus Saksi Anak Korban sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) Saksi Anak Korban tetap stay di wisma tersebut karena Saksi belum ada waktu untuk mengantar Saksi Anak Korban ke pelabuhan untuk balik ke Palembang, kemudian setelah 2 (dua) hari Saksi menembus Saksi Anak Korban, Saksi datang ke wisma Sri Kandi tersebut untuk menjemput Saksi Anak Korban untuk mengantarkan ke Pelabuhan Mentok Kec. Bangka Barat untuk balik ke Palembang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi di bawa oleh pihak kepolisian, setelah di beritahukan pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa ditempat Saksi bekerja ada yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Anak Korban bekerja di wisma Sri Kandi yang beralamat di Sambung Giri Kec. Merawang sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan maret 2023;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi Anak Korban datang untuk bekerja dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Anak Korban

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 24 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan identitas Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban mengatakan bahwa identitas tersebut tertinggal di Palembang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi Anak Korban bisa bekerja di wisma Sri Kandi tersebut Saksi Anak Korban datang bersama sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban ada mengatakan bahwa Saksi Anak Korban mau bekerja di wisma Sri Kandi untuk menghindari dari ayahnya yang ada di Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui sdri. Tantri karena sdri. Tantri juga bekerja di wisma Sri Kandi tersebut dan Saksi Anak Korban selalu menjawab saat ditanyakan umur Saksi Anak Korban menjawab umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2022 Saksi Anak Korban datang bersama dengan sdri. Tantri (DPO) untuk bekerja di wisma Sri Kandi yang beralamat di Sambung Giri Kec. Merawang, kemudian sdri. Tantri (DPO) menemui Terdakwa untuk membicarakan sebagai pekerja di wisma Sri Kandi tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu sdri. Tantri (DPO) bekerja di wisma Sri Kandi kemudian Saksi Anak Korban tertarik bekerja di wisma Sri Kandi tersebut karena selama sdri. Tantri bekerja di wisma Sri Kandi tersebut Saksi Anak Korban tinggal di wisma Sri Kanditersebut karena sdri. Tantri ada mengatakan bahwa Saksi Anak Korban tersebut pacarnya (lesbi), lalu Saksi Anak Korban menemui Terdakwa untuk bekerja di wisma Sri Kandi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "terserah dan Terdakwa juga ada menanyakan identitas dan menanyakan umur Saksi Anak Korban tersebut" kemudian di jawab Saksi Anak Korban umurnya 19 (sembilan belas) tahun, lalu berjalannya waktu Saksi Anak Korban bekerja di wisma Sri Kandi tersebut Terdakwa juga selalu menanyakan perihal identitas Saksi Anak Korban, kemudian sekira bulan Desember 2022 Saksi Anak Korban ada di suruh oleh Terdakwa untuk balik ke Palembang untuk mengambil identitas Saksi Anak Korban tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi Anak Korban kembali ke Bangka dan kembali ke wisma Sri Kandi Sambung Giri lalu Terdakwa menanyakan identitas Saksi Anak Korban lalu di jawab Saksi Anak Korban "DAK BERANI BALIK KE RUMAH KARENA TAKUT SAMA BAPAK NYA TRAUMA";
- Bahwa karena sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi dan pegawai lainnya bahwa mereka ada memiliki hubungan sejenis lesbian tersebut dan yang mengantarkan sdri.

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 25 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban ke wisma Sri Kandi tersebut mobil travel merk APV warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi supir travel tersebut bernama Max dan untuk biaya sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban menuju Bangka setahu Saksi biaya sendiri karena sdri. Tantri (DPO) ada mengatakan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Saksi Anak Korban tersebut bekerja di Wisma Sri Kandi hanya ibu Saksi Anak Korban saja untuk ayahnya tidak mengetahui bahwa Saksi Anak Korban bekerja di Wisma Sri Kandi tersebut;
- Bahwa Saksi Saksi Anak Korban berhenti bekerja di Wisma Sri Kandi Sambung Giri bulan April 2023;
- Bahwa awalnya Saksi Anak Korban masih memiliki hutang terhadap Terdakwa namun ada salah satu tamu yang melunasi hutang Saksi Anak Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi Anak Korban bisa berhenti bekerja di Wisma Sri Kandi tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran short time sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan long time sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saat setelah melayani tamu para pegawai harus membayar uang kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila so time, namun apabila long time membayar kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bekerja di wisma Sri Kandi tersebut mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB namun untuk malam minggu pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aturan, apabila mau keluar tidak mau bekerja lagi di perbolehkan oleh Terdakwa namun harus melunasi apabila ada cash bon sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 26 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan panggilan oleh pihak Kepolisian terkait dengan adanya penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB di Wisma Sri Kandi Ex. Lokalisasi Sambung Giri Jalan Sinkai Atas Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah dikarenakan Terdakwa dituduh ada melakukan mempekerjakan anak dibawah umur di dalam Kafe Sri Kandi Milik Terdakwa dan Saksi tahu anak yang dipekerjakan oleh Terdakwa di Kafe Sri Kandi miliknya adalah dengan panggilan Saksi Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan screening yang diberikan kepada Saksi datang ke rumah Saksi umur dari saudari Saksi Anak Korban tersebut adalah sekitar 18 (delapan belas) tahun lebih dan Screening yang Saksi maksud adalah pendataan yang Saksi lakukan dan membawa foto kopi kartu keluarga serta membuat surat Pernyataan sebagai bahwa umur dari yang bersangkutan telah dewasa dan bekerja atas kemauan sendiri;
- Bahwa jabatan Saksi di Ex. Lokalisasi sambung Giri tersebut adalah Saksi sebagai Ketua RT dan juga Saksi sebagai ketua dan pengurus Pengusaha Kafe di wilayah tersebut;
- Bahwa cara Saksi melakukan pendataan terhadap saudari Saksi Anak Korban pada saat itu adalah saudari Saksi Anak Korban datang ke rumah Saksi bersama temannya sekira pukul 18.30 WIB, saat itu saudari Saksi Anak Korban dan temannya datang melapor ke rumah Saksi bahwa akan bekerja di tempat tersebut, lalu Saksi meminta KTP dan kartu keluarga, namun saudari Saksi Anak Korban tidak dapat menunjukan kemudian teman saudari Saksi Anak Korban memberikan foto kopi Kartu Keluarga, setelah itu Saksi memberikan Surat Pernyataan kepada saudari Saksi Anak Korban sebagai kerelaan bekerja dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Saksi di rumah sejak sore hari, lalu sekira pukul 22.00 WIB saudari Saksi Anak Korban datang ke rumah Saksi bersama temannya diantar oleh anak buah Terdakwa di Lokalisasi Ex. Sambung Giri Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka, saat itu anak buah Terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan "Pak mau Screening ada anak baru" jawab Saksi "ya oke

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 27 dari 50 halaman



siap" kemudian orang yang mengaku Saksi Anak Korban dan temannya masuk ke dalam rumah Saksi di ruangan tempat kerja Saksi, setelah itu Saksi bertanya kepada saudari Saksi Anak Korban dan temannya "ada identitas gak" jawab saudari Saksi Anak Korban "ada" sambil nunjukin foto kopi Kartu Keluarga, sedangkan teman yang satunya tidak ada membawa identitas, lalu Saksi mengambil identitas milik saudari Saksi Anak Korban kemudian Saksi membaca kartu keluarga tersebut, kemudian Saksi bertanya lagi kepada saudari Saksi Anak Korban "benar gak kamu lahir tanggal seperti yang ada di KK tersebut" jawab saudari Saksi Anak Korban "benar" lalu Saksi bertanya lagi "sudah tahu belum pekerjaannya apa" jawab saudari Saksi Anak Korban dan temannya "sudah tau" lalu Saksi tanya balik "apa" jawab saudari Saksi Anak Korban dan temannya "temani minum-minum dan bisa dipakai" lalu Saksi jawab "ya udah" setelah Saksi menanyai saudari Saksi Anak Korban dan temannya kemudian Saksi mengeluarkan surat pernyataan untuk diisi sambil berkata "tolong diisi" kemudian saudari Saksi Anak Korban dan temannya mengisi nama dan menanda tangani surat pernyataan tersebut, ternyata di surat pernyataan tersebut nama teman saudari Saksi Anak Korban adalah saudari Tantri Wuduri, setelah itu saudari Saksi Anak Korban dan saudari Tantri Wuduri pergi dari rumah Saksi dan Surat Pernyataan serta foto Kopi kartu keluarga Saksi pegang dan Saksi simpan;

- Bahwa orang yang mengantar saudari Saksi Anak Korban dan saudari Tantri ke rumah Saksi untuk dilakukan screening mengaku bernama Rina anak buah Terdakwa;
- Bahwa orang yang sebenarnya bernama Saksi Anak Korban berdasarkan Surat Pernyataan tersebut dan berdasarkan foto yang tertera di Surat Pernyataan adalah saudari Tantri Wuduri, sesuai dengan foto, sedangkan orang yang bernama Tantri sebenarnya adalah orang yang bernama Saksi Anak Korban berdasarkan foto yang ada di Surat Pernyataan yang ditandatangani juga dan orang yang berbicara kepada Saksi saat melakukan screening ada orang yang mengaku bernama Tantri namun sebenarnya orang tersebut adalah bernama Saksi Anak Korban;
- Bahwa mengapa foto saudari Saksi Anak Korban dipasang nama Tantri Wuduri adalah karena sebelumnya saudari Saksi Anak Korban mengaku bernama Tantri Wuduri sehingga Saksi memasang foto saudari Saksi Anak Korban dengan nama Tantri Wuduri sedangkan teman yang

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 28 dari 50 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya mengaku bernama Saksi Anak Korban dengan foto saudara Tantri Wuduri dan Saksi baru tahu bahwa nama Saksi Anak Korban sebenarnya adalah setelah kejadian ini, bahwa Saksi Anak Korban yang sebenarnya adalah yang bernama Tantri Wuduri yang ada di surat pernyataan yang telah Saksi buat;

- Bahwa maksud dari Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Saksi Anak Korban dan temannya saudara Tantri Wuduri adalah sebagai tanda bahwa orang yang datang ke tempat tersebut telah cukup umur dan atas kemauannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sebelum saudara Saksi Anak Korban dan saudara Tantri bekerja di kafe milik Terdakwa bahwa saudara telah menanyi kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut menerangkan bahwa pekerjaan di kafe yang ada di Ex. Lokalisasi Sambung Giri adalah menemani minum dan bisa dipakai dan maksud dari perkataan bisa dipakai adalah bahwa saudara Saksi Anak Korban dan saudara Tantri Wuduri bisa ditiduri oleh Pria bila ingin menidurinya;
- Bahwa Isi atau format surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Saksi Anak Korban dan saudara Tantri adalah peninggalan dari RT sebelumnya yang mana Saksi hanya meneruskan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang membawa Saksi Anak Korban datang dan bekerja di Kafe Terdakwa yang ada di lokasi Ex. Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa orang yang bernama Saksi Anak Korban adalah foto yang digunakan Tantri Wuduri berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani, sedangkan orang bernama Saksi Anak Korban adalah foto yang digunakan adalah foto saudara Tantri Wuduri sesuai dengan surat pernyataan yang juga telah ditanda tangani, saat itu orang yang mengaku bernama Tantri, tersebut ada membawa identitas yaitu foto kopi Kartu Keluarga yang ditunjukkan kepada saudara, sedangkan orang yang mengaku Saksi Anak Korban tidak ada membawa identitas pada saat itu adalah alasannya KTPnya tinggal di Palembang dan berjanji akan memberikan kepada Saksi tiga hari kemudian ternyata hingga saat ini KTP orang yang mengaku Saksi Anak Korban tidak ada diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Anak Korban dan temannya datang ke rumah saudara diantar oleh anak buah Terdakwa untuk dilakukan screening sebelum bekerja dan Saksi pernah melihat Saksi Anak Korban dan temannya

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 29 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantri bekerja di kafe Terdakwa, Saksi sering melihatnya karena Saksi sering kontrol juga karena Saksi tinggal di tempat lokalisasi Ex. Sambung Giri tidak jauh dari kafe Sri Kandi milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Saksi Anak Korban bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa adalah sebelum puasa bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu lagi kepada Saksi tentang keberadaan saudari Saksi Anak Korban dan saudari Tantri;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan bernama Tantri Wuduri dengan foto saudari Saksi Anak Korban dan 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga, serta 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan dengan nama Saksi Anak Korban dengan foto saudari Tantri Wuduri dan Saksi tahu dengan ketiga surat tersebut, dua lembar Surat Pernyataan adalah surat dari Saksi yang Saksi buat sedangkan foto kopi Kartu Keluarga Tantri adalah identitas yang dibawa yang digunakan oleh saudari Saksi Anak Korban agar bisa bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menyuruh saudari Saksi Anak Korban menggunakan identitas foto kopi Kartu Keluarga saudari Tantri untuk bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a discharge*) yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban pada saat ulang tahun ada dirayakan di kafe Sri Kandi milik Terdakwa yakni pada saat itu Saksi Anak Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun karena saya melihat kue ulang tahunnya angka 19 (sembilan belas);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban datang ke kafe Sri Kandi terlebih dahulu dibandingkan saksi untuk bekerja;
- Bahwa adapun ketentuan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan di Kafe Sri Kandi dan harus membayar uang kas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak tertulis melainkan sudah aturan dari Kafe Sri Kandi sendiri;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 30 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Korban memiliki hubungan dengan Hariyadi yakni Hariyadi ada membuka kafe di lokasi Sambunggiri sekira bulan Maret 2023;
- Bahwa adapun ongkos saksi pada saat datang ke kafe Sri Kandi ditanggung oleh Terdakwa dari Garut ke Bangka;
- Bahwa biaya travel ditanggung oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi B, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban memiliki hubungan dengan Hariyadi yakni berupa pacaran;
- Bahwa Saksi Anak Korban ada hutang dengan Terdakwa dan yang membayarnya adalah Hariyadi;
- Bahwa usaha Kafe Sri Kandi sejak tahun 2022 dan tugas saksi yakni memasang sound system;
- Bahwa uang pembayaran tamu di kafe diterima oleh bartender yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini kafe Sri Kandi masih tetap beroperasi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah Pernah dihukum dalam kasus Perdagangan Orang dan Pengeksploitasi Seksual Anak di bulan Januari 2013 dengan Vonis selama 3 (tiga) Tahun Subsider 3 Bulan yang hukumannya Terdakwa laksanakan di Lapas Bukit Semut Sungailiat 5 (lima) Bulan, Lapas Tua Tunu Pangkalpinang selama 1 (satu) Tahun dan Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan bebas di Bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi Anak Korban, biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Saksi Anak Korban ada bekerja di Wisma Sri Kandi Sambung Giri milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Februari 2023, namun sejak akhir bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, Saksi Anak Korban tidak lagi bekerja sebagai karyawan Wisma Sri Kandi milik Terdakwa namun Saksi Anak Korban tetap tinggal di Wisma Sri Kandi milik Terdakwa dengan sistem mengontrak kamar saja dikarenakan Saksi Anak Korban saat itu sudah dilarang bekerja oleh calon suaminya;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 31 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Oktober 2022, teman Terdakwa yang bernama Tantri, 20 Tahun, Pelayan Kafe, Kota Palembang, ada menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "KAKAK BUKA KAFE YO", Terdakwa jawab "IYO", kemudian Tantri berkata lagi "NANTI KU KESITU BAWAK FAM (Pasangan perempuan) TERDAKWA", Terdakwa jawab "OH IYA KESINI LA", 2 (dua) Minggu kemudian sdri. Tantri kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "KAK, KAMI KAGEK BERANGKAT, BIARLAH ONGKOS DEWEK, SEKIRONYO KAMI DAK BETAH, KAMI NEK KE JEBUS DENGAN YUK TATA", Terdakwa jawab "OKELAH", keesokkan harinya sdri. Tantri datang membawa Saksi Anak Korban datang ke Wisma Sri Kandi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Korban, Terdakwa mempersilahkan sdri. Tantri dan Saksi Anak Korban untuk beristirahat terlebih dahulu, kemudian setelah istirahat, Terdakwa ada mengatakan kepada sdri. Tantri dan Saksi Anak Korban bahwa "BEGINI LAH KEADAANNYA, KALAU GAK BETAH GAK APA-APA, TAPI KALAU KAMU MAU KERJA KAMU HARUS SKRINING KE PAK RT", jawab sdri. Tantri dan Saksi Anak Korbania "IYA, MAU KERJA", kemudian Terdakwa berkata "TAU GAK CARA KERJANYA", jawab sdri. Tantri "TAU KAK, SAMO BAI CAK DI JEBUS", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kerja di Wisma Terdakwa tidak ada biaya perongkosan, ada uang casan dari tamu buat kalian satu jamnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tidak ada uang botol karena disini tidak biaya bulanan, kemudian apabila ada tamu yang mau Open BO (Short time atau Nginep), itu urusan kalian, untuk tarif Short Time tergantung hasil kesepakatan kalian dengan tamu, Terdakwa hanya minta uang kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), begitupun dengan Nginep, tarifnya tergantung hasil kesepakatan antara pegawai dengan tamu, untuk Nginep Terdakwa meminta uang kamar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Skrining sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan ke Pak RT, kesokan harinya Terdakwa menyuruh karyawan Terdakwa yang bernama sdri. Rina Als Ejak, 22 Tahun, Karyawan Wisma Sri Kandi, Kompleks Lokalisasi Sambung Giri Kec. Merawang Kab. Bangka untuk membawa sdri. Tantri dan Saksi Anak Korban setahu Terdakwa sdri. Tantri dan Saksi Anak Korbania membawa Kartu Keluarga sebagai identitas mereka, namun Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan terhadap Kartu

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 32 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga tersebut, setelah selesai dilakukan Skrining dan pulang ke Wisma, Terdakwa ada bertanya ada bertanya kepada sdri. Rina Als Ejak "GIMANA JAK, UDAH", jawab sdri. Rina Als Ejak "UDAH KAK, UDAH TANDA TANGAN, UDAH DI FOTO", pada malam harinya sdri. Tantri dan Saksi Anak Korbania mulai bekerja di Wisma Sri Kandi Milik Terdakwa tersebut bergabung dengan Karyawan Terdakwa yang lain;

- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Anak Korban berangkat dari Palembang dengan menggunakan Kapal Laut dan angkutan darat (Mobil);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membiayai Ongkos Transportasi Kapal Laut dan angkutan darat (Mobil) Saksi Anak Korban tersebut, apakah biaya pribadi Saksi Anak Korbania itu sendiri atau dibiayai oleh sdri. Tantri;
- Bahwa sesampainya di Wisma Sri Kandi milik Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban beristirahat selama 2 (dua) hari kemudian sebelum bekerja Saksi Anak Korban melakukan Suntik KB dengan biaya sendiri, setelah itu melakukan Skrining di Pak RT, selanjutnya setelah melakukan Skrining, malam harinya Saksi Anak Korban Als Saksi Anak Korban mulai bekerja;
- Bahwa yang menentukan besar uang Kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persekali melayani tamu secara Short Time dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persekali melayani tamu secara Nginep tersebut adalah Terdakwa sendiri tersebut dan tidak ada yang merekap untuk masalah Short time atau menginap, yang direkap oleh Bartender hanya untuk minuman dan makanan yang dipesan tamu saja sedangkan yang menerima uang sewa kamar tersebut adalah bartender Terdakwa yang juga merupakan anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa, setelah uang hasil penjualan makanan dan minuman serta sewa kamar dikumpulkan permalamnya oleh Anak Terdakwa, saat Wisma sudah tutup, Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan Short Time adalah melayani tamu dalam hal melakukan hubungan badan dengan waktu 30 (tiga puluh) menit dan yang dimaksud dengan Nginep adalah melayani tamu untuk melakukan hubungan badan dengan waktu yang cukup lama serta Terdakwa tidak ada memaksa para pegawai Wisma Terdakwa untuk melayani tamu dalam hal melakukan hubungan;
- Bahwa setahu Terdakwa selama bekerja di Wisma Sri Kandi milik saksi, Saksi Anak Korban pernah melayani tamu untuk melakukan

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 33 dari 50 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan namun Terdakwa tidak tahu sudah berapa orang yang dilayani Saksi Anak Korban untuk melakukan Hubungan Badan selama Bekerja di Wisma Sri Kandi milik Terdakwa tersebut karena tidak ada catatan / rekapan untuk short time dan nginep;

- Bahwa selain Saksi Anak Korban, ada 8 (delapan) orang lagi yang bekerja di Wisma Sri Kandi milik Terdakwa;
- Bahwa sistem cara kerja ditempat Terdakwa tidak terikat/tidak dikontrak, para pekerja bisa menolak atau pulang jika tidak mau lagi bekerja di Wisma Sri Kandi milik Terdakwa tersebut, untuk masalah makan, minum, air, Listrik dan tempat tinggal semuanya menjadi tanggung jawab saksi, para pekerja juga bisa memilih untuk mau atau tidak melayani tamu untuk melakukan hubungan badan, untuk masalah tarif Short time dan Nginsep, semuanya berdasarkan hasil kesepakatan para pekerja dengan tamu yang mau dilayani, Terdakwa hanya menerima Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) untuk Short Time dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Nginsep sebagai sewa kamar sedangkan sisanya untuk Pekerja itu sendiri, dapat Terdakwa jelaskan kalau Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun, Terdakwa hanya memperoleh uang sewa Kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) Rupiah untuk Short Time dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Nginsep;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada sdri. Tantri karena sdri. Tantri ada membawa Saksi Anak Korban untuk bekerja di Wisma Sri Kandi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama Saksi Anak Korban bekerja di Wisma Sri Kandi Milik Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban sering meminjam uang kepada Saksi, namun tidak lama setelah meminjam Saksi Anak Korban selalu mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Anak Korban pertama kali datang ke Wisma Sri Kandi milik Saksi, Terdakwa ada bertanya mengenai umur dan identitas Saksi Anak Korban tersebut kepada Saksi Anak Korban itu sendiri, saat itu dijawab Saksi Anak Korban bahwa umurnya adalah 19 (sembilan belas) Tahun, Terdakwa juga sempat melihat Kartu keluarga yang dibawa Saksi Anak Korban, namun tidak ada nama Saksi Anak Korban atau Saksi Anak Korban yang tertera dikartu keluarga tersebut melainkan nama Yuni, melihat hal tersebut Terdakwa pun bertanya mengapa di Kartu keluarga bernama Yuni, saat itu dijawab Saksi Anak Korban bahwa nama aslinya adalah Yuni namun nama bekennya adalah Saksi Anak Korban;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 34 dari 50 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa percaya kalau umur Saksi Anak Korban tersebut 19 (sembilan belas) Tahun melihat dari cara berpakaian dan dandanannya / Make Upnya serta kesehariannya yang merokok;
- Bahwa selama Saksi Anak Korban berkerja di Wisma Sri Kandi milik saksi, Saksi Anak Korban tidak pernah mengeluh atau keberatan untuk berkerja sebagai PSK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut;

- Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-21052015-0066 tertanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan keterangan bahwa di Palembang pada tanggal 01 Februari 2006 atas nama SAKSI ANAK KORBAN;
- Berdasarkan dengan bukti VISUM ET REFERTUM di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Sungailiat dengan No: 331/39/Vis/RSUD-DB/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM didapatkan:

## 1. Permukaan Kulit Tubuh

- a. Leher: Terdapat sebuah luka memar pada leher kiri belakang dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan
- b. Dada: terdapat luka memar pada dada kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan

## 2. Pemeriksaan Penunjang:

- a. Pemeriksaan USG: Hamil 18 sampai dengan 19 minggu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas hasil USG atas nama Saksi Anak Korban;
- 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 35 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 Saksi Anak Korban yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Anak Korban bertemu sdri. Tantri (DPO) selanjutnya sdri. Tantri (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak Korban untuk bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di Pulau Bangka, Kemudian keesokan harinya sekira pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi Anak Korban bersama sdri. Tantri (DPO) sesampainya di Pulau Bangka. Kemudian Saksi Anak Korban dan sdri. Tantri (DPO) dengan menumpang travel yang dikemudikan Saksi Ansyori alias Max Bin Saman (alm) menuju ke Kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di daerah Sambung Giri, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah Sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban sampai di kafe Sri Kandi milik Terdakwa salah satu karyawan Kafe Sri Kandi bertanya "siapa mau bekerja?" lalu dijawab oleh Saksi Anak Korban "Saya" dan karyawan tersebut menanyakan umur kepada Saksi Anak Korban dan dijawab bahwa Saksi Anak Korban baru berumur 16 (enam belas), kemudian Saksi Anak Korban ditunjukkan letak kamar yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melayani tamu, tidak berselang lama beberapa karyawan masuk ke dalam kamar untuk merias dan memberikan pakaian sexy kepada Saksi Anak Korban, setelah selesai Saksi Anak Korban diajak untuk pergi menemui Saksi III yang merupakan ketua RT daerah Sambung Giri untuk melapor sesampainya di rumah RT Saksi Anak Korban ditanyakan identitas oleh Saksi Wawan, karena belum berusia dewasa maka Saksi Anak Korban menggunakan kartu keluarga (KK) milik sdri. Tantri (DPO) yang mana sebelumnya sdri. Tantri (DPO) sudah memberi tahu kepada Saksi Anak Korban apabila nanti ditanya identitas serahkan Kartu Keluarga milik sdri. Tantri (DPO) dan jika ditanya umur jawab 19 (sembilan belas) tahun apabila nantinya salah menjawab nanti akan ditangkap. Selanjutnya setelah selesai melapor kepada Saksi III, Saksi Anak Korban diminta langsung oleh Terdakwa untuk melayani tamu guna berhubungan badan, namun Saksi Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara melayani tamu karena sepengetahuan Saksi Anak Korban akan bekerja sebagai pegawai kafe biasa, kemudian Saksi Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa perihal tarif melayani tamu, untuk *short time* Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp100.000,00

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 36 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sisanya menjadi milik pribadi kemudian untuk *long time* Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya untuk pribadi, apabila hanya menemani minum tarifnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian setiap bulan Saksi Anak Korban wajib membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk iuran uang keamanan kepada Ketua RT;

- Bahwa Saksi Anak Korban sering diancam oleh Terdakwa untuk segera membayar hutang biaya perjalanan dari Palembang menuju ke Bangka lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selama Saksi Anak Korban bekerja, sering mendapatkan tekanan dari Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban tidak betah, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban, sebelum Saksi Anak Korban keluar dari pekerjaannya diharuskan mengganti seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak sanggup, Saksi Anak Korban mengurungkan niatnya untuk tidak lagi bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Anak Korban sempat pulang ke Palembang, namun dengan didampingi Terdakwa, lalu Ketika Terdakwa dan Saksi Anak Korban kembali lagi ke Bangka, Terdakwa mengatakan bahwa biaya Saksi Anak Korban pulang ke Palembang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Anak Korban harus membayar biaya tersebut dengan cara mencicil hutang Saksi Anak Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Anak Korban sempat dekat dan berpacaran dengan anak Terdakwa, lalu diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa sempat menegur dan memarahi Saksi Anak Korban bahkan menampar Saksi Anak Korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali. Sehingga dengan demikian Saksi Anak Korban dalam posisi rentan dan dijerat hutang oleh Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban harus mencicil setiap hari setelah melayani tamu;
- Bahwa Saksi Saksi Anak Korban telah bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023, setiap melayani tamu untuk melakukan hubungan badan atas permintaan tamu Saksi Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), atas dasar tersebut saat ini Saksi Saksi Anak Korban sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 (empat) Bulan. Selanjutnya Saksi Hariyadi Alias Adi Bin Himiar yang mengetahui ada pekerja di Kafe Sri Kandi yang masih dibawah umur yakni Saksi Anak Korban, lalu Saksi Hariyadi menanyakan

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 37 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Anak Korban apakah mau keluar dari tempatnya bekerja, Saksi Anak Korban menjawab “mau” namun sebelum mengundurkan diri dari Kafe Sri Kandi, Saksi Anak Korban diharuskan membayar seluruh hutangnya kepada Terdakwa, atas dasar tersebut Saksi Hariyadi menyanggupi untuk membayar seluruh hutang Saksi Saksi Anak Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-21052015-0066 tertanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan keterangan bahwa di Palembang pada tanggal 01 Februari 2006 atas nama Saksi Anak Korban, sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah Pernah dihukum dalam kasus Perdagangan Orang dan Pengeksploitasi Seksual Anak di bulan Januari 2013 dengan Vonis selama 3 (tiga) Tahun Subsider 3 (tiga) Bulan yang hukuman kurungannya Terdakwa laksanakan di Lapas Bukit Semut Sungailiat 5 (lima) Bulan, Lapas Tua Tunu Pangkalpinang selama 1 (satu) Tahun dan Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan bebas di Bulan Maret 2016;
- Bahwa biasanya tarif yang Terdakwa kenakan kepada pemesan yang ingin memesan perempuan untuk berhubungan intim antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Primair melanggar **Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 17 UU**

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 38 dari 50 halaman





**RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsidair Pasal 12 Jo. Pasal 17 Undang-Undang RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Kedua melanggar Pasal 88 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dakwaan penuntut umum yang disusun secara gabungan maka Majelis Hakim akan memiliki dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;**
3. **Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan orang perseorangan atau termasuk korporasi, yakni badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **TERDAKWA** yang

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 39 dari 50 halaman



identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur yang melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka terhadap unsur ini dapatlah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih sub unsur melakukan perekrutan dan sub unsur memberi bayaran yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 Saksi Anak yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Anak Korban bertemu sdri. Tantri (DPO) selanjutnya Sdri. Tantri (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak Korban untuk bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di Pulau Bangka, Kemudian keesokan harinya sekira pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi Anak Korban bersama sdri. Tantri (DPO) sesampainya di Pulau Bangka. Kemudian Saksi Anak Korban dan sdri. Tantri (DPO) dengan menumpang travel yang dikemukakan Saksi Ansyori alias Max Bin Saman (alm) menuju ke kafe Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandi milik Terdakwa yang berada di daerah Sambung Giri, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa setelah sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban sampai di kafe Sri Kandi milik Terdakwa salah satu karyawan kafe Sri Kandi bertanya “*siapa mau bekerja?*” lalu dijawab oleh Saksi Anak Korban “*Saya*” dan karyawan tersebut menanyakan umur kepada Saksi Anak Korban dan dijawab bahwa Saksi Anak Korban baru berumur 16 (enam belas), kemudian Saksi Anak Korban ditunjukkan letak kamar yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melayani tamu, tidak berselang lama beberapa karyawan masuk ke dalam kamar untuk merias dan memberikan pakaian sexy kepada Saksi Anak Korban, setelah selesai Saksi Anak Korban diajak untuk pergi menemui Saksi III yang merupakan ketua RT daerah Sambung Giri untuk melapor sesampainya di rumah RT Saksi Anak Korban ditanyakan identitas oleh Saksi III, karena belum berusia dewasa maka Saksi Anak Korban menggunakan Kartu Keluarga (KK) milik sdri. Tantri (DPO) yang mana sebelumnya sdri. Tantri (DPO) sudah memberi tahu kepada Saksi Anak Korban apabila nanti ditanya identitas serahkan Kartu Keluarga milik sdri. Tantri (DPO) dan jika ditanya umur jawab 19 (sembilan belas) tahun apabila nantinya salah menjawab nanti akan ditangkap. Selanjutnya setelah selesai melapor kepada saksi Wawan, Saksi Anak Korban diminta langsung oleh Terdakwa untuk melayani tamu guna berhubungan badan, namun Saksi Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara melayani tamu karena sepengetahuan Saksi Anak Korban akan bekerja sebagai pegawai kafe biasa, kemudian Saksi Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa perihal tarif melayani tamu, untuk *short time* Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya menjadi milik pribadi kemudian untuk *long time* Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya untuk pribadi, apabila hanya menemani minum tarifnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian setiap bulan Saksi Anak Korban wajib membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk iuran uang keamanan kepada Ketua RT;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban sering diancam oleh Terdakwa untuk segera membayar hutang biaya perjalanan dari Palembang menuju ke Bangka lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selama Saksi Anak Korban bekerja, sering mendapatkan tekanan dari Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban tidak betah, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban, sebelum Saksi Anak Korban keluar dari pekerjaannya diharuskan

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 41 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak sanggup, Saksi Anak Korban mengurungkan niatnya untuk tidak lagi bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Saksi Anak Korban sempat pulang ke Palembang, namun dengan didampingi Terdakwa, lalu Ketika Terdakwa dan Saksi Anak Korban kembali lagi ke Bangka, Terdakwa mengatakan bahwa biaya Saksi Anak Korban pulang ke Palembang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Anak Korban harus membayar biaya tersebut dengan cara mencicil hutang Saksi Anak Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Anak Korban sempat dekat dan berpacaran dengan anak Terdakwa, lalu diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa sempat menegur dan memarahi Saksi Anak Korban bahkan menampar Saksi Anak Korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali. Sehingga dengan demikian Saksi Anak Korban dalam posisi rentan dan dijerat hutang oleh Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban harus mencicil setiap hari setelah melayani tamu;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban telah bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023, setiap melayani tamu untuk melakukan hubungan badan atas permintaan tamu Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), atas dasar tersebut saat ini Saksi Anak Korban sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 (empat) Bulan. Selanjutnya Saksi III yang mengetahui ada pekerja di Kafe Sri Kandi yang masih dibawah umur yakni Saksi Anak Korban, lalu Saksi III menanyakan kepada Saksi Anak Korban apakah mau keluar dari tempatnya bekerja, Saksi Anak Korban menjawab “mau” namun sebelum mengundurkan diri dari Kafe Sri Kandi, Saksi Anak Korban diharuskan membayar seluruh hutangnya kepada Terdakwa, atas dasar tersebut Saksi III menyanggupi untuk membayar seluruh hutang Saksi Anak Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-21052015-0066 tertanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan keterangan bahwa di Palembang pada tanggal 01 Februari 2006 atas nama Saksi Anak Korban, sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 42 dari 50 halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah Pernah dihukum dalam kasus Perdagangan Orang dan Pengeksploitasi Seksual Anak di bulan Januari 2013 dengan Vonis selama 3 (tiga) Tahun Subsider 3 (tiga) Bulan yang hukuman kurungannya Terdakwa laksanakan di Lapas Bukit Semut Sungailiat 5 (lima) Bulan, Lapas Tua Tunu Pangkalpinang selama 1 (satu) Tahun dan Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan bebas di Bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa biasanya tarif yang Terdakwa kenakan kepada pemesan yang ingin memesan perempuan untuk berhubungan intim antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 Saksi Anak Korban yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Anak Korban bertemu sdri. Tantri (DPO) selanjutnya sdri. Tantri (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak Korban untuk bekerja di kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di Pulau Bangka, Kemudian keesokan harinya sekira pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi Anak Korban bersama sdri. Tantri (DPO) sesampainya di Pulau Bangka. Kemudian Saksi Anak Korban dan sdri. Tantri (DPO) dengan menumpang travel yang dikemudikan Saksi Ansyori alias Max Bin Saman (alm) menuju ke kafe Sri Kandi milik Terdakwa yang berada di daerah Sambung Giri, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa setelah sdri. Tantri (DPO) dan Saksi Anak Korban sampai di kafe Sri Kandi milik Terdakwa salah satu karyawan kafe Sri Kandi bertanya "siapa mau bekerja?" lalu dijawab oleh Saksi Anak Korban "Saya" dan karyawan tersebut menanyakan umur kepada Saksi Anak Korban dan dijawab bahwa Saksi Anak Korban baru berumur 16 (enam belas), kemudian Saksi Anak Korban ditunjukan letak kamar yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melayani tamu, tidak berselang lama beberapa karyawan masuk ke dalam kamar untuk merias dan memberikan pakaian sexy

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 43 dari 50 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Anak Korban, setelah selesai Saksi Anak Korban diajak untuk pergi menemui Saksi III yang merupakan ketua RT daerah Sambung Giri untuk melapor sesampainya di rumah RT Saksi Anak Korban ditanyakan identitas oleh Saksi III, karena belum berusia dewasa maka Saksi Anak Korban menggunakan kartu keluarga (KK) milik sdri. Tantri (DPO) yang mana sebelumnya sdri. Tantri (DPO) sudah memberi tahu kepada Saksi Anak Korban apabila nanti ditanya identitas serahkan Kartu Keluarga milik sdri. Tantri (DPO) dan jika ditanya umur jawab 19 (sembilan belas) tahun apabila nantinya salah menjawab nanti akan ditangkap. Selanjutnya setelah selesai melapor kepada Saksi III, Saksi Anak Korban diminta langsung oleh Terdakwa untuk melayani tamu guna berhubungan badan, namun Saksi Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara melayani tamu karena sepengetahuan Saksi Anak Korban akan bekerja sebagai pegawai kafe biasa, kemudian Saksi Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa perihal tarif melayani tamu, untuk *short time* Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya menjadi milik pribadi kemudian untuk *long time* Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian uang kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sisanya untuk pribadi, apabila hanya menemani minum tarifnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian setiap bulan Saksi Anak Korban wajib membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk iuran uang keamanan kepada Ketua RT;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban sering diancam oleh Terdakwa untuk segera membayar hutang biaya perjalanan dari Palembang menuju ke Bangka lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selama Saksi Anak Korban bekerja, sering mendapatkan tekanan dari Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban tidak betah, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban, sebelum Saksi Anak Korban keluar dari pekerjaannya diharuskan mengganti seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak sanggup, Saksi Anak Korban mengurungkan niatnya untuk tidak lagi bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Saksi Anak Korban sempat pulang ke Palembang, namun dengan didampingi Terdakwa, lalu Ketika Terdakwa dan Saksi Anak Korban kembali lagi ke Bangka, Terdakwa mengatakan bahwa biaya Saksi Anak Korban pulang ke Palembang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Anak Korban harus membayar biaya tersebut dengan cara mencicil hutang Saksi Anak Korban

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 44 dari 50 halaman



kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Anak Korban sempat dekat dan berpacaran dengan anak Terdakwa, lalu diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa sempat menegur dan memarahi Saksi Anak Korban bahkan menampar Saksi Anak Korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali. Sehingga dengan demikian Saksi Anak Korban dalam posisi rentan dan dijerat hutang oleh Terdakwa sehingga Saksi Anak Korban harus mencicil setiap hari setelah melayani tamu;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban telah bekerja di Kafe Sri Kandi milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023, setiap melayani tamu untuk melakukan hubungan badan atas permintaan tamu Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), atas dasar tersebut saat ini Saksi Anak Korban sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 (empat) Bulan. Selanjutnya Saksi Hariyadi Alias Adi Bin Himiar yang mengetahui ada pekerja di Kafe Sri Kandi yang masih dibawah umur yakni Saksi Anak Korban, lalu Saksi Hariyadi menanyakan kepada Saksi Anak Korban apakah mau keluar dari tempatnya bekerja, Saksi Anak Korban menjawab "mau" namun sebelum mengundurkan diri dari Kafe Sri Kandi, Saksi Anak Korban diharuskan membayar seluruh hutangnya kepada Terdakwa, atas dasar tersebut Saksi Hariyadi menyanggupi untuk membayar seluruh hutang Saksi Anak Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-21052015-0066 tertanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang dengan keterangan bahwa di Palembang pada tanggal 01 Februari 2006 atas nama SAKSI ANAK KORBAN, sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah Pernah dihukum dalam kasus Perdagangan Orang dan Pengeksploitasi Seksual Anak di bulan Januari 2013 dengan Vonis selama 3 (tiga) Tahun Subsider 3 (tiga) Bulan yang hukuman kurungannya Terdakwa laksanakan di Lapas Bukit Semut Sungailiat 5 (Lima) Bulan, Lapas Tua Tunu Pangkalpinang selama 1 (satu) Tahun dan Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan bebas di Bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa biasanya tarif yang Terdakwa kenakan kepada pemesan yang ingin memesan perempuan untuk berhubungan intim antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 45 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama Primair melanggar **Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) poin a PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 46 dari 50 halaman



tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa Untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Syar'iah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menawarkan kepada korban yaitu Saksi Anak Korban untuk haknya untuk mengajukan Restitusi namun saksi dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan permohonan restitusi kepada Terdakwa maupun pihak ketiga;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 47 dari 50 halaman



Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat kumulatif yang artinya bahwa selain dijatuhkan pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dipidana selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193





ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar kertas hasil USG atas nama Saksi Anak Korban oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti ini **Tetap terlampir dalam berkas perkara**, 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas hasil USG atas nama Saksi Anak Korban;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 49 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eni Kusrini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eni Kusrini, S.H.

Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 50 dari 50 halaman